



**PENETAPAN**

Nomor 1534/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan, R.E. Martadinata gang Advokat, RT. 27, No. 19, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat kediaman di Jalan, R.E. Martadinata gang Jurang, RT. 16, No. 35, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 dengan register perkara Nomor 1534/Pdt.G/2019/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 02 maret 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/07/III/2013 tanggal, 02 Maret 2013;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Jalan, R.E. Martadinata gang Advokat, RT. 27, No. 19, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah di tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat memiliki sifat Tempramen, setiap kali ada pertengkaran di rumah rumah tangga tergugat selalu membentak dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga pernah meninggalkan Penggugat selama 2 bulan tanpa ada kabar pada tanggal 15 Desember 2015 dan kembali kerumah sekitar bulan 14 Februari 2016 dan tergugat pulang kerumah atas bantuan Ibu kapolsek Selatan untuk di mediasi dan Ibu Kapolsek mengatakan saya jadi jaminannya bahwa Tergugat tidak akan pergi dari rumah lagi, namun hal itu Tergugat tidak ada i'tikat baik kepada Penggugat untuk merubah dan memperbaiki rumah tangga dan seiring berjalannya waktu masih terjadi keributan di rumah tangga dan Penggugat juga sudah merasa tidak ada rasa aman dan nyaman di rumah Penggugat sendiri karena Perilaku dan Tempramen Tergugat dan pada tanggal 20 Februari 2018 Tergugat juga sudah mengatakan talak kepada Penggugat;

---

Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 09 Maret 2018 tengah malam Tergugat membawa mobil dinas dan mengangkut semua pakaian Tergugat keluar dari rumah milik Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat berada dimana. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang dan tidak ada pula nafkah lahir, sandang dan pangan;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat, (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang serta tidak



menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, dan menurut Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan panggilan Tergugat disampaikan melalui Lurah karena Tergugat tidak diketemukan di alamat tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat membenarkan bahwa Tergugat telah pergi dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, Penggugat sendiri juga menyatakan tidak tahu sekarang Tergugat tinggal di mana;

Bahwa selanjutnya atas saran dari Majelis Hakim Penggugat menyatakan bahwa untuk perkara ini Penggugat akan mencabutnya terlebih dahulu kemudian akan mencari alamat tempat tinggal Tergugat untuk kemudian diajukan lagi dengan alamat yang baru, jika tidak maka akan diajukan dengan alamat Tergugat tidak diketahui, (ghaib);

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memanggil Tergugat ternyata menurut Penggugat sesuai dengan surat gugatannya, Tergugat tidak diketahui alamatnya sejak pergi meninggalkan Penggugat, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya; Menimbang,

Bahwa karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, maka Majelis menilai bahwa perkara ini selesai karena di cabut;

---

Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 7



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1534/Pdt.G/2019/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 *Masehi*,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal #0038# *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya :

|                    |      |            |
|--------------------|------|------------|
| - Pendaftaran      | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses           | : Rp | 50.000,00  |
| - Pemanggilan      | : Rp | 150.000,00 |
| - PNBP Pemanggilan | : Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi          | : Rp | 10.000,00  |
| - Meterai          | : Rp | 6.000,00   |

**J u m l a h : Rp 266.000,00**

*(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, 26 September 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

---

Putusan Nomor 1534/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 7